

## ABSTRAK

Dalam sengketa hak waris perkara No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr, Penggugat/Saudara Pewaris meminta Tergugat (Istri Pewaris) untuk membagikan harta peninggalan Pewaris, permasalahannya adalah bagaimana hak anak angkat terhadap harta peninggalan Pewaris, menurut tiga rumusan masalah pokok penulisan skripsi ini antara lain : 1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di Peradilan Agama di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No.0779/Pdt.G/2019/PA.Mr, 3. Bagaimanakah Pandangan Islam mengenai penyelesaian sengketa hak waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Perkara No.0779/Pdt.G/2019/PA,Mr.). Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, bersumberkan bahan pustaka/data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat. Rumusan masalah Pertama Penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam diatur oleh Pengadilan Agama sesuai Undang-undang, Rumusan masalah Kedua pertimbangan Hakim merujuk pada Kompilasi hukum Islam memberikan wasiat wajibah 1/3 harta peninggalan kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (2), dan ketentuan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat An- Nisa ayat 8, Rumusan masalah Ketiga dalam pandangan Islam anak angkat bukanlah ahli waris sesuai QS. Al-Ahzab ayat 4 ditegaskan "Allah SWT tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri)", Pasal 171 Huruf c menyatakan ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris.

**Kata kunci :** Anak Angkat dan Sengketa Waris